

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Fungsi Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Dalam Negara Hukum Yang Demokratis***

OLEH

Harris Rahman

NPM : 2012200225

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing,



Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Dekan,



Prof. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harris Rahman

No. Pokok : 2012 200 225

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Fungsi Diskresi Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Dalam Negara Hukum Yang Demokratis” adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Harris Rahman
2012 200 225



ABSTRAK

Penulisan hukum ini merupakan penelitian tentang fungsi diskresi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini menjadi penting untuk diteliti ketika Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Penanganan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang tidak memiliki posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan membatasi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif diartikan sebagai metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka tersebut terbagi atas sumber hukum primer (Peraturan Perundang-undangan) dan sumber hukum sekunder (buku, artikel, jurnal dan web yang berkaitan dengan penelitian ini).

Hasil dari penelitian ini adalah lahirnya kewenangan Kepolisian melalui diskresi saat sebuah kegiatan menyentuh ranah dari fungsi Kepolisian yang mana aturan yang ada belum mengatur mengenai pembatasan dan hal-hal yang dilarang dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Kata Kunci : Diskresi, Wewenang, Kepolisian, Unjuk Rasa, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, Administrasi.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Fungsi Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Dalam Negara Hukum Yang Demokratis”**. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses pencarian jati diri Penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan di dalam proses penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi Penulis motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya dengan berbesar hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga lainnya Penulis ucapkan pada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL., Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku wakil dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya dan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
5. Ibu Dr. WM Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
6. Bapak Tanius Sebastian, S.H. Selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.

9. Narasumber yang telah dimintai keterangan-keterangan oleh Penulis untuk bahan penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, dukungan berupa doa, semangat, saran dan lain sebagainya dalam proses penulisan ini yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis, Sidi Razli dan Mutia Rahmi yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, doa dan mendukung Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih kepada Kakak penulis, Sarah Raztia yang juga selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Intan Hadiyanti. Terima kasih banyak karena selalu menyemangati, memotivasi, memberikan dukungan dan nasihat serta kesabaran kepada Penulis di akhir dari masa-masa perkuliahan penulis.
3. Rayhan Rafi Adamas, Arya Dibi, Aldo Pratama, dan Wira Dwitya Terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan sampai seterusnya.
4. Teman-teman Kintrikin yang terdiri dari Ramadhan Pandu Lalujan, Garnadi Azizi, Vandro Jeremia, Nugraha Patria Putranto, Ali Akbar Mochtar, Hafiz Nur Ahmad, Luthfi Ahmad, Christopher Yosua Tobing, Hermond Ferdinand, Petrus Januar Saleh, Kevin Pramana, Aditya Warman, Azhary Nasution Sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan penulis cintai, yang selalu hadir memberikan dukungan tanpa henti ketika penulis dalam kesulitan, kegalauan dan suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan
5. Gamalel Rifqi Samhudi, S.H. Terima kasih banyak telah membantu penulis sejak awal penulisan hukum ini dimulai sampai berakhir serta memberi banyak wawasan dalam dunia hukum.
6. Ricky Fadhila dan Rinaldi Wiranegara Teman-teman dari FH UNPAD yang membantu dan berdiskusi dengan penulis di akhir masa-masa perkuliahan penulis.

7. Nurul Intan Wirawati, Armeita Lestari, dan Anviany Nadira. Terima kasih banyak untuk kehadirannya yang memotivasi penulis dalam perkuliahan selama di Bandung.
8. Seluruh angkatan FH UNPAR 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini. Sukses untuk kita semua.
9. Seluruh Senior dan Junior Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) khususnya para Delegasi Bulaksumur II dan Soedarto V. Terima kasih karena telah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran bagi Penulis selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum.

Bandung, 29 Mei 2017

Harris Rahman

Fungsi Diskresi Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Dalam Negara Hukum Yang Demokratis

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I : Pendahuluan.....1

- Latar Belakang1
- Identifikasi Masalah5
- Tujuan Penelitian5
- Metode Penelitian5
- Sistematika Penulisan6

BAB II : Negara Hukum Yang Demokratis.....8

- Demokrasi8
- Pengertian Demokrasi.....8
- Demokrasi Sebagai Cara Mengatur Tata Tertib.....10
- Demonstrasi dan Kaitannya dengan HAM10
- Negara Hukum12
- Pengertian Negara Hukum.....12
- Prinsip Dan Asas Negara Hukum.....18
- Hierarki Peraturan Perundang-undangan21

BAB III : Kepolisian Negara Republik Indonesia.....26

- Pengertian Kepolisian26
- Sejarah Kepolisian.....27
- Zaman Pra Hindia Belanda.....27
- Zaman Hindia Belanda.....28
- Zaman Jepang.....28
- Zaman Kemerdekaan Indonesia.....29
- Zaman Demokrasi Terpimpin.....30
- Zaman Orde Baru.....31
- Zaman Reformasi.....31
- Fungsi Dan Wewenang POLRI.....32
- Visi POLRI.....32
- Misi POLRI.....32
- Tugas POLRI.....33
- Wewenang POLRI.....34
- Diskresi Kepolisian38

- Pengertian Diskresi38
- Konsep Diskresi.....39
- Diskresi Dalam Kepolisian.....41

BAB IV : Analisis Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Diskresi Dalam Negara Hukum Yang Demokratis.....44

1. Negara RI Sebagai Negara Hukum Yang Demokratis44
2. Kebebasan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Sebagai Manifestasi Dari Demokrasi.....47
3. Tinjauan Yuridis Kewenangan POLRI Terkait Dengan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.....48
4. Pembentukan Aturan Kebijakan POLRI Terkait Dengan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umu.....49

BAB V : Penutup.....54

- Kesimpulan54
- Saran55

Daftar Pustaka.....57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, baik berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.¹ Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau yang biasa disebut unjuk rasa/demonstrasi, selalu diwarnai oleh banyaknya orang yakni tidak hanya para peserta unjuk rasa saja melainkan juga aparat kepolisian.

Saat unjuk rasa berlangsung, seringkali aparat kepolisian terlihat menggunakan perlengkapan khusus seperti helm sebagai pelindung kepala dan wajah, perisai plastik sebagai tameng, sampai alat represif seperti alat pemukul, gas air mata, dan senjata peluru karet. Lembaga Kepolisian merupakan pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.²

Menurut berita yang ditulis oleh Abu Mufakhir dan Alfian Alayubi Pelu dalam indoprogress.com, pada 30 Oktober 2015 lebih dari 10.000 buruh dari berbagai serikat yang tergabung dalam aliansi komite aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia melakukan demonstrasi di depan Istana Negara, dalam aksi unjuk rasa ini aparat kepolisian membubarkan secara paksa para demonstran dengan kekerasan melalui pemukulan hingga penembakan gas air mata, hingga menangkap 35 aktivis dan pengacara publik.³ Tidak hanya itu, laporan Joko Panji Sasongko dari CNN Indonesia, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa pada 12 Januari 2017 atau aksi 121 juga berlangsung ricuh, terjadi bentrok antar mahasiswa dengan

¹ Abdul Hafidz, Musakkir dan Marthen Arie, EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH POLRES HALMAHERA TIMUR. 1-2.

² UNDANG UNDANG R.I., NO. 2 TAHUN 2002, TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pasal 2.

³ Ketika Kepolisian Melanggar Undang-Undang Kasus Represi Terhadap Demonstrasi Damai Buruh, <https://indoprogress.com/2015/11/ketika-kepolisian-melanggar-undang-undang-kasus-represi-terhadap-demonstrasi-damai-buruh/> (terakhir diakses 5 April 2017)

aparatus kepolisian, saling dorong antara mahasiswa dan aparat dengan perlengkapan huru-hara nya.⁴

Memang hak bagi warga Negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).⁵ Lebih jauh lagi pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU Unjuk Rasa).⁶

Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum memang dapat menimbulkan keributan dan diperlukan adanya pengamanan sehingga pemerintah memberikan tanggung jawab kepada Polri dalam Pasal 13 ayat 3 UU Unjuk Rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung-jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁷

Terkait pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut Perkap Unjuk Rasa) sebagai pedoman bagi Polri terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum.⁸

Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi tidak jarang sampai melakukan kekerasan bahkan dapat melepaskan pelaku pelanggaran hukum begitu saja, Hal ini dikarenakan polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan sebuah kewenangan yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan

⁴ Demo 121 Sempat Ricuh, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170112145806-20-185847/demo-mahasiswa-121-semapat-ricuh/> (terakhir diakses 5 April, 2017)

⁵ UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I 1945.

⁶ UNDANG UNDANG R.I., NO. 9 TAHUN 1998, TENTANG KEMERDEKAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

⁷ Apakah Polisi Memiliki Kewenangan Memukul Demonstan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4972/polisi-yang-memukul-demonstran> (terakhir diakses pada 6 April, 2017)

⁸ PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I., NO. 7 TAHUN 2012, TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENANGANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

penilaiannya sendiri terhadap sebuah permasalahan hukum, apakah perlu untuk ditindak lanjuti hingga proses persidangan, atau pelaku dibebaskan begitu saja.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.

Pasal 18 UU Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹⁰

Howard Cohen (1985:27) mengemukakan bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Kata-kata Cohen ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) terlihat bahwa yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam hierarki tersebut hanya Presiden, MPR, dan DPR. Lembaga Kepolisian bukanlah Lembaga yang berwenang pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan Perkap atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasi dari materi muatan undang-undang, atau keputusan Presiden, karena peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang dan keputusan Presiden.¹² Namun, dalam hal penanganan penyampaian pendapat dimuka umum, Pasal 7 ayat (1) Perkap Unjuk Rasa telah mengatur publik secara luas layaknya sebuah Undang-Undang dengan membatasi waktu penyampaian pendapat dimuka umum.¹³

⁹Christine Ingrid Momongan, *Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kota Yogyakarta 3* (26 November 2013) (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia).

¹⁰ *supra* catatan No. 2 Pasal 18.

¹¹ SOERJONO SOEKANTO, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM 22* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004).

¹² MARIA FARIDA INDRATI SOEPATPTO, *ILMU PERUNDANG UNDANGAN, DASAR DASAR DAN PEMBENTUKANNYA 132* (Kanisius, Yogyakarta, 1998).

¹³ *supra* catatan No. 8 Pasal 7.

Pembatasan waktu oleh kepala kepolisian Negara Indonesia dalam Perkap Unjuk Rasa dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena undang-undang lah yang mengatur rakyat menyampaikan pendapat di muka umum agar terlepas dari kesewenang-wenangan penguasa, bahwa dalam Negara hukum mengandung pengertian kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus menyatakan bahwa hukum adalah *supreme* dibanding dengan alat kekuasaan yang ada.¹⁴

Dalam hal ini, penyampaian pendapat di muka umum sebagai salah satu contoh kegiatan masyarakat yang sudah diatur dan dilindungi dengan aturan berdasarkan wewenang yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, lalu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang khusus mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum itu sendiri, dan UUD NRI 1945 sebagai hukum yang memiliki kelas tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, dapat dipertentangkan dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 yang tidak memiliki posisi dalam hierarki perundang-undangan.

Dari permasalahan diatas dapat dilihat apakah diskresi tidak hanya dapat membuat polisi melakukan kekerasan atau bahkan justru dapat melepaskan permasalahan hukum begitu saja, namun juga dapat keluar dari ketentuan yang berlaku dan menyusup di dalam sebuah peraturan Perkap yang mana menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perkap tidak termasuk bagian dari hierarki perundang-undangan.¹⁵

Satjipto Rahardjo juga mengingatkan apabila hukum mengatur kehidupan bersama secara rinci dengan langkah-langkah secara lengkap maka seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh karenanya sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.¹⁶

Dari permasalahan diatas Penulis meneliti bagaimana batas hukum dan etika Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penggunaan diskresi dalam bentuk skripsi yang berjudul:

¹⁴ BAGIR MANAN & KUNTANA MAGNAR, MASALAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA 128 (Alumni, Bandung, 1993).

¹⁵ UNDANG-UNDANG R.I., NO. 12 TAHUN 2011, TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Pasal 7.

¹⁶ M. FAAL, PENYARINGAN PERKARA PIDANA OLEH POLISI, DISKRESI KEPOLISIAN 17 (PRADNYA PARAMITA, JAKARTA, 1991).

FUNGSI DISKRESI DARI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah yang dicari dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan fungsi Kepolisian, terkait dengan pembentukan aturan kebijakan dalam penanganan penyampaian pendapat di muka umum?
2. Bagaimana fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga tegaknya Negara Hukum yang demokratis?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisa sejauh mana kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan diskresi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat secara mendalam mengenai bagaimana fungsi diskresi pada Negara Hukum yang demokratis;

C. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini Penulis mencoba menjelaskan, menganalisis fungsi diskresi dalam penyelenggaraan Negara Hukum yang demokratis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan teknik *Library research* (Studi kepustakaan), menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer yang isinya tidak mengikat seperti majalah, buku, atau surat kabar.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, indeks, artikel, atau buku petunjuk, bahan acuan.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal pengolahan data, maka penulis menganalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

D. Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN.**

Latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dari penulisan hukum, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

- **BAB II NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS.**

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai Demokrasi dan Negara Hukum.

- **BAB III KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai peran dan fungsi POLRI, kewenangan POLRI dari masa kemasa dan kewenangan pembentukan peraturan kebijakannya dan Diskresi.

- **BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DISKRESI DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS.**

Menjelaskan kaitan pembahasan yang terdapat dalam Bab II dan Bab III dengan maksud menganalisis sejauh apa kewenangan Kepolisian yang sesuai dengan batas hukum dan etika yang berlaku.

- **BAB V PENUTUP.**

Berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran dari Penulis.